#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini media massa banyak memberitakan adanya perilaku kekerasan, baik yang dilakukan warga sipil maupun anggota POLRI. Pada penelitian kali ini yang akan dibahas adalah kekerasan yang dilakukan oleh anggota POLRI. Banyak kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polisi sehingga menjadi sorotan, karena seharusnya anggota Polisi menjadi pengayom dan pelindung bagi masyarakat.

Beberapa fakta kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polisi, dapat dilihat dibawah ini. Berdasarkan data *research institute for democracy and peace* (Ridep), sejak tahun 2000 telah terjadi 100 kali bentrok antar anggota 2 intitusi aparatur negara. (Gagasan hukum.wordpress.com)

Kasus kekerasan yang dilakukan oleh Briptu W yang menjadi tersangka atas kasus penembakan seorang satpam, hanya dikarenakan satpam tersebut tidak melakukan hormat saat bertemu dengan Briptu W, dan hal itu menyebabkan Briptu W melepaskan timah panas dari senjata api yang dipegangnya dan mengarah tepat kedada kiri satpam tersebut (Sindonews.com). Kasus lain terjadi juga pada saat melakukan pengamanan pada bentrok buruh dengan ormas lain, anggota polisi yang melakukan pengaman juga melakukan tindak kekerasan terhadap buruh (Sindonews.com). Aparat kepolisian tidak dapat mengambil tindakan pencegahan untuk

mengatasi bentrokan tersebut sehingga mengakibatkan jatuhnya korban yang cukup banyak. Hal itu seharusnya tidak perlu terjadi apabila polisi mampu secara maksimal melindungi masyarakat serta menegakkan hukum secara tegas kepada oknum-oknum yang melanggar peraturan.

Kasus lain yang terjadi pada karyawan PT Tambang Rejeki Kalaka Makasar yang mengalami pengeroyokan oleh 5 oknum aparat kepolisian (Wordpress.com). Kekerasan lain terjadi di Banda Aceh, korban Kaya Alim, seorang wartawan sebuah media online lokal mengaku dicekik dan kameranya ditepis polisi saat mencoba mengabadikan bentrokan massa pengunjuk rasa dengan polisi (Sindonews.com).

Kekerasan juga terjadi saat penertiban balapan liar di daerah Sumenep Madura yang menyebabkan terjadinya bentrokan antara aparat keamanan dan anggota geng motor, mengakibatkan jatuhnya korban anggota geng motor yang babakbelur dihajar oleh aparat kepolisian (Suara Sumenep.com).

Kekerasan juga terjadi di Kota Jayapura-Abepura-Sentani yang melibatkan anggota polisi dengan para mahasiswa Kampus Universitas Cendrawasih Abepura dan masyarakat sipil. Bentrokan ini, berakhir dengan jatuhnya korban 3 orang Brimob dan 1 intelijen TNI AU tewas, seorang ibu mengalami luka tembak, serta puluhan lainnya dari pihak mahasiswa dan pihak aparat mengalami luka-luka. Dalam bentrokan ini mahasiswa dan masyarakat sipil melakukan unjuk rasa karena menuntut penutupan PT Freeport Indonesia. Dalam bentrokan tersebut ada laporan dari lapangan menyebutkan penyisiran

yang dilakukan aparat keamanan terhadap asrama-asrama mahasiswa dan permukiman masyarakat wilayah Pegunungan Tengah di kawasan Jayapura-Abepura-Sentani disertai dengan kekerasan dan intimidasi. Setelah insiden bentrokan polisi melakukan sweeping terhadap para aktivis dan mahasiswa. Sweeping dilakukan ke asrama-asrama mahasiswa dan rumah-rumah penduduk. Malam harinya sekitar pukul 19.00 WIT, puluhan aparat Brimob yang marah melakukan penyisiran. Setiap kendaraan yang lewat dihentikan dan digeledah. Sejumlah orang dipukul dan dianiaya oleh aparat Brimob saat razia ini.

Bentrokan tersebut juga melukai seorang wartawan Kompas, Cahyo, terkena pukulan dan dianiaya oleh aparat brimob. Saat akan mengambil gambar ia didorong lalu dipukuli, karena kebetulan waktu itu sejumlah aparat kepolisian sedang emosi melihat temannya yang terkapar tewas. Setelah terjadi bentrok polisi dengan mahasiswa dan masyarakat sipil, terjadi insiden seorang polisi melespakan tembakan yang mengenai seorang ibu sehingga mengakibatkan luka yang cukup serius. Menurut keterangan Kapolda Jayapura, anggota polisi tersebut dalam keadaan mabuk (Sindonews.com).

Kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota polisi tidak hanya terhadap masyarakat sipil saja, tetapi juga dengan TNI. Kasus kekerasan kali ini terjadinya bentrok antar anggota polisi dan TNI, berujung pada aksi 2 pembakaran mapolres Ogan Komering Ulu Sumatra Selatan 07/03, oleh sejumlah anggota TNI Batalyon Artileri Medan dan menewaskan anggota Batalyon yang ditembak anggota polisi lalu lintas (Wordpress.com).

Data tersebut merupakan bukti perilaku polisi yang jemawa, tidak profesional, tidak sesuai paradigma baru 3P (pelindung, pengayom, pelayan masyarakat). Data di atas hanyalah sebagian dari perilaku kekerasan yang dilakukan oleh anggota polisi yang terekspose media masa. Masih banyak sekali data yang belum terekspose ke permukaan.

Berdasarkan data diatas sangat ironis sekali apa yang telah dilakukan oleh anggota Kepolisian. Hal tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan fungsi dan tugas dari Kepolisian. Semua kasus diatas sangatlah tidak sesuai dengan esensi dari UU No. 2 Thn. 2002 Pasal 13 bahwa seorang polisi haruslah menjaga keamanan dan ketertiban, serta harus menjalan tugas dengan menegakkan hukum tentu dengan seadil-adilnya sesuai dengan KUHAP yang ada, selain itu juga seharusnya aparat kepolisian memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kasus yang berujung kematian, di dalam penyidikan yang terjadi pada; berdasarkan catatan KONTRAS, kasus penyidikan yang berujung kematian antara Juli 2005-Juni 2006 sebanyak 140 kasus, kasus lain yaitu kematian Tjetje Tadjuddin di Bogor dan Ahmad Sidiq di Situbondo (2007), Mahasiswa Universitas Nasional Maftuh Fauzi (24 Mei 2008), kasus kekerasan lain terjadi pada tahun 2008 terhadap Rimsan dan Rostin di daerah Gorontalo (dalam Agus 2011). Data kekerasan di atas hanyalah sebagian kecil dari sekian banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh polisi dalam melakukan penyidikan sebuah kasus. Pada hal dalam KUHAP, UU No. 1/1981 dikatakan

bahwa teknik penyidikan polisi sudah tidak boleh menggunakan kekerasan lagi melainkan ada cara lain yaitu dengan pengumpula barang-barang bukti.

Polisi harus bekerja sesuai UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, kepolisian harus memperhatikan semangat hak asasi manusia (HAM), hukum,dan keadilan. Dalam Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok kepolisian adalah (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Esensi UU diatas menuntut keprofesionalan aparat penegak hukum dalam menjalankan semua tugasnya. Terutama saat melakukan tugas yang setiap tugas aparat keamanan dituntut berhubungan atau bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Kemudian dalam Pasal 14 ayat (1) ditentukan bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas pokok di atas, polisi antara lain bertugas "melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia." Seterusnya, dalam Pasal 19 ayat (1) diatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, polisi senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi HAM.

Kekerasan yang dilakukan oleh anggota polisi baik yang dilakukan individu maupun kelompok menjadi pusat penelitian atau pusat perhatian dari studi ini, karena seorang polisi yang seharusnya menjadi pengayom, pelindung, dan pelayan bagi masyarakat malah berubah menjadi oknum yang bertindak semena-mena terhadap masyarakat. Anggota polisi juga melakukan perilaku kekerasan terhadap masyarakat sipil.

Menurut Moore dan Fine (dalam Sarlito, 2005) menjelaskan bahwasanya perilaku agresi merupakan tingkah laku kekerasan secara fisik ataupun secara verbal terhadap individu lain juga terhadap kelompok-kelompok tertentu.

Baron and Byrne (2005) menyebutkan bahwa perilaku agresi merupakan tingkah laku yang diarahkan kepada tujuan menyakiti makhluk hidup lain yang ingin menghindari perlakuan semacam itu. Taylor and Shelley (2009) menyebutkan bahwa agresi adalah setiap tindakan yang diniatkan untuk menyakiti orang lain. Menurut Myres mengatakan bahwa agresi adalah perilaku fisik maupun perilaku verbal yang diniatkan untuk melukai objek yang menjadi sasaran agresi (dalam Hanurawan 2010).

Di tengah kehidupan masyarakat sehari-hari banyak terjadi perilaku agresi baik yang dilakukan oleh masyarakat sipil maupun anggota polisi. Perilaku agresi ini muncul karena adanya faktor-faktor yang melatar belakangi. Faktor internal yang dapat membuat perilaku agresi muncul antara lain afektivitas negatif, trait mudah marah, belief mengenai agresi, nilai-nilai

proagresi, frustasi, dll. Terdapat pula faktor eksternal yang diantaranya, provokasi, suhu udara, dll.(Baron dan Byrne, 2005)

Berdasarkan teori dorongan atau drive theory yang dikemukakan oleh Freud dan Lorenz (dalam Baron dan Byrne, 2005) serta dalam teori psikoanalisa banyak dari tindakan dan perilaku masyarakat ditentukan oleh naluri (instink), terutama naluri seksual. Apabila ekspresi naluri tersebut tidak terpuaskan maka akan mengalami frustasi, dengan begitu dorongan agresi akan dibangkitkan. Teori lain dikemukakan oleh Dollar dan Miller yang terkenal dengan teori hipotesis frustasi-agresi adalah upaya seseorang untuk mencapai suatu tujuan dihalangi, maka dibangkitkanlah suatu dorongan agresif yang memotivasi perilaku untuk menghancurkan penghalang (orang atau benda) yang menyebabkan frustasi itu (Atkinson 2010). Frustasi mengakibatkan terangsangnya suatu dorongan yang tujuan utamanya adalah menyakiti orang lain atau objek, teruma yang dipersepsi sebagai faktor frustasi. Menurut Encyclopedia of Clinic Neuropsychology toleransi merupakan kemampuan individu untuk menahan rintangan dan situasi dimana individu tidak mampu untuk menyelesaikannya. Berdasarkan teori ini maka seseorang yang memiliki toleransi terhadap frustasi diasumsikan memiliki kecenderungan tidak melakukan agresi hal ini yang akan menjadi salah satu fokus dalam penelitian ini.

Menurut Berkowitz stimulus lingkungan tidak hanya dapat menyebabkan frustasi, tetapi dapat juga menyebabkan kemarahan (anger). Kemarahan ini selanjutnya dapat menyebabkan timbulnya perilaku agresi dalam diri seseorang (Hanurawan, 2010). Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku agresi adalah kecerdasan emosi, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk mengetahui dengan pasti emosi yang berada pada diri serta yang berada pada diri orang lain, melatih dengan benar emosi yang terdapat di dalam diri individu, dan mampu mengendalikan emosi serta tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, menjalin hubungan baik secara tulus dengan keramahan dan rasa hormat (Goleman, 2007) Berdasarkan teori ini maka seseorang yang memiliki kecerdasan emosi dapat diasumsikan memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan tindakan agresi. Hal ini yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian diatas, dalam penelitian ini ingin mengetahui adalah hubungan antara kecerdasan emosi dan toleransi frustasi dengan kecenderungan perilaku agresi pada anggota polisi.

#### B. Rumusan Masalah

Apakah ada hubungan kecerdasan emosi dan toleransi frustasi dengan kecendrungan perilaku agresi pada anggota polisi Patroli Sabhara Polres Sumenep?

## C. Tujuan

 Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kecerdasan emosi dan toleransi frustasi dengan kecenderungan perilaku agresi pada anggota polisi Patroli Sabhara Polres Sumenep. 2. Ingin mengetahui tingkat keceradasan emosi dan tingkat toleransi frustasi pada anggota polisi Patroli Sabhara Polres Sumenep.

### D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Memberi sumbangan bagi pengembangan ilmu psikologi khusunya pada bidang psikologi sosial terkait perilaku agresi, dan kesehatan mental dalam hal hubungan kecerdasan emosi dan toleransi frustasi pada anggota polisi.

### 2. Manfaat Praktis

# a. Institusi Kepolisian

Bagi Institusi kepolisian hasil penelitian ini diharapkan mampu membangun kepribadian yang lebih baik melalui peningkatan kecerdasan emosi dan peningkatan toleransi terhadap frustasi.

## b. Individu (Anggota Polisi)

Bagi anggota polisi mampu melakukan pembenahan baik pribadi setiap individu dan didalam institusi untuk memberikan pengarahan yang tepat untuk anak buah yang langsung terjun kelapangan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.